



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia, sehingga menjadi tanggung jawab bersama bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan orang tua;
 - b. bahwa selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, serta arus globalisasi, Pemerintah Kabupaten Berau perlu melakukan upaya untuk meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 31 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pembangunan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
5. ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
13. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu satuan Pendidikan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang melaksanakan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat atau lembaga pendidikan asing.
17. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Peserta Didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
20. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
21. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
22. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu

kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

25. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
26. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar.
27. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
29. Pendidikan layanan khusus yang selanjutnya disebut PLK, adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
30. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Dasar dan menengah yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan Pendidikan tertentu.
33. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
34. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
35. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
36. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
37. Dewan Pendidikan Kabupaten adalah Dewan Pendidikan yang dibentuk pada tingkat Kabupaten.
38. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
39. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
41. Sarana adalah perlengkapan Pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.

42. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan.
43. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai:

- a. mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu kehidupan dan martabat warga Daerah sebagai upaya mewujudkan tujuan Pendidikan nasional; dan
- b. membentuk Peserta Didik yang cerdas komprehensif.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas Peserta Didik.

Pasal 5

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan prinsip:

- a. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menggunakan prinsip manajemen Pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi Masyarakat;
- c. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna;
- d. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas Peserta Didik dalam proses Pembelajaran;
- f. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga Masyarakat; dan
- g. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga Negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap Warga Negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 8

Orang Tua berhak untuk berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 9

Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 11

Setiap Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- b. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- e. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
- f. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 12

Setiap Peserta Didik berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;

- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 13

Satuan Pendidikan berhak memperoleh kemudahan perizinan, Bantuan Operasional Sekolah dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pasal 14

Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali Peserta Didik;
- b. menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Satuan Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Satuan Pendidikan serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
- e. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerapkan Kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menciptakan lingkungan Pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, ramah anak, dan bebas dari rokok, narkoba dan/atau obat terlarang.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Jalur dan Jenjang Pendidikan

Pasal 15

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh dan/atau berbasis teknologi.

Pasal 16

Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas:

- a. PAUD; dan
- b. Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan Formal

Paragraf 1
PAUD

Pasal 17

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 18

- (1) PAUD pada Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berbentuk:
 - a. TK;
 - b. RA; atau
 - c. bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program Pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 19

- (1) Program Pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk menyiapkan Peserta Didik memasuki jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Program Pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain.
- (3) Semua permainan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar

Pasal 21

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b menyelenggarakan program Pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
- (3) Pendidikan pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan pada SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Bentuk Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
 - a. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (3) SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Pasal 23

- (1) Pendidikan Nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal atau sebagai alternatif Pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga Masyarakat yang memerlukan layanan Pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. pendidikan kesetaraan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (4) Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi rumah pintar, balai belajar bersama, dan lembaga bimbingan belajar yang berkembang di Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pendidikan Informal

Pasal 25

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan Informal dapat diakui setara dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah Peserta Didik melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PLK

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 26

- (1) PLK diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau program layanan pendidikan baik formal maupun nonformal.
- (2) PLK diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 27

- (1) Bentuk penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada jalur pendidikan formal yaitu:
 - a. sekolah kecil;
 - b. sekolah terbuka;
 - c. sekolah darurat; dan
 - d. sekolah terintegrasi.
- (2) Sekolah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan layanan pendidikan untuk jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Sekolah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan layanan pendidik kunjung dari sekolah induk.
- (4) Sekolah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyelenggarakan layanan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (5) Sekolah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi.

Pasal 28

- Program layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain:
- a. pemindahan peserta didik ke daerah lain dengan fasilitas bantuan pendanaan dan/atau asrama;
 - b. bantuan dana transportasi;
 - c. kunjungan pendidik;
 - d. pendidikan jarak jauh yang menyelenggarakan layanan pendidikan tertulis, radio, audio, video, TV, dan/atau berbasis IT; dan/atau
 - e. layanan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan PLK dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan.
- (2) PLK pada jalur pendidikan formal atau nonformal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
- (3) PLK memberikan layanan peserta didik di daerah:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau

- e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (4) Daerah terpencil atau terbelakang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan daerah yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satusatunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar;
 - b. tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
 - c. tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- (5) Daerah masyarakat adat yang terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan masyarakat dengan kriteria adanya resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat istiadat.
- (6) Peserta didik yang mengalami korban bencana alam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d merupakan daerah terkena musibah bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan:
- a. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik;
 - b. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
 - c. ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (7) Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan peserta didik di lingkungan masyarakat yang antara lain:
- a. jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal;
 - b. mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi;
 - c. secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadi korban tindak kejahatan sosial, dan/atau
 - d. keadaan tertentu lainnya yang menyebabkan kekurangan ekonomi.

Pasal 30

- (1) Kurikulum PLK mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum PLK dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap kebutuhan satuan pendidikan dan program layanan pendidikan.
- (3) Kurikulum tingkat PLK disusun mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau mengikuti kurikulum sekolah induk.
- (4) Materi pembelajaran PLK disajikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka dan/atau pemberian buku, modul dan/atau bahan ajar lain yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Pasal 31

- (1) Proses pembelajaran PLK dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. tempat pembelajaran disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan;
 - b. waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, pendidik dan peserta didik;
 - c. sistem pembelajaran dilakukan dalam bentuk klasikal, tutorial, tatap muka, jarak jauh, dan/atau mandiri; dan

- d. jumlah jam mengajar pendidik kunjung disesuaikan dengan kondisi PLK tanpa mengurangi capaian standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (2) Pembelajaran praktik dapat dilakukan pada satuan pendidikan terdekat atau lembaga lain yang memiliki fasilitas yang memadai.
 - (3) Pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - (4) Satuan pendidikan yang sudah ada dapat mengusulkan untuk menyelenggarakan program layanan pembelajaran PLK kepada dinas pendidikan.

Pasal 32

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan pada PLK menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi dan lokasi setempat.
- (2) Sarana dan prasarana PLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.

Pasal 33

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada PLK disediakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan PLK harus memenuhi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lokasinya.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan PLK mendapatkan tunjangan dan penghargaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan PLK dilaksanakan dengan menerapkan manajemen berbasis PLK.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan operasional PLK.
- (3) Penyelenggaraan PLK dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan atau lembaga lain yang memiliki fasilitas pendidikan.

Pasal 35

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada PLK dilaksanakan oleh pendidik.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik untuk satuan pendidikan jarak jauh dilaksanakan oleh pendidik.
- (3) Penilaian akhir hasil belajar pada setiap jenjang PLK dilakukan melalui ujian sekolah dan ujian nasional.
- (4) Ujian nasional pada PLK mengikuti prosedur operasional standar yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Standar Kompetensi Lulusan PLK disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peserta didik PLK dinyatakan lulus apabila telah lulus ujian sekolah/ujian satuan pendidikan dan memenuhi nilai minimal ujian nasional.
- (3) Peserta ujian yang lulus berhak mendapatkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (4) Ijazah dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pendanaan PLK bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan PLK.
- (3) Biaya PLK diatur dengan Standar Biaya Khusus (SBK) yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 38

- (1) Peserta didik PLK diprioritaskan bagi anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Jumlah peserta didik PLK per rombongan belajar/kelompok belajar disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan layanan pendidikan.
- (3) Peserta didik harus terdaftar pada PLK.
- (4) Peserta didik pada PLK harus memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari Kementerian.

BAB V

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 39

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh para penyelenggara pendidikan di Daerah berdasarkan prinsip:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Dewan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
- (3) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap Pendidikan.
- (5) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan berasal dari:
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. Organisasi Profesi;
 - e. lembaga/satuan Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. lembaga/satuan Pendidikan bertaraf internasional;
 - g. lembaga/satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.

- (7) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (8) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas ketua dan sekretaris.
- (11) Anggota dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (12) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Pasal 41

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten berkedudukan di ibukota Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten.
- (6) Dewan Pendidikan mendapatkan usulan dari:
 - a. Organisasi Profesi Pendidik;
 - b. Organisasi Profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 42

- (1) Komite Sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan professional.
- (3) Komite Sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan Formal pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- (5) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah/madrasah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite Sekolah/madrasah berkedudukan di Satuan Pendidikan.

Pasal 43

- (1) Anggota Komite Sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:

- a. orang tua/wali Peserta Didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh Masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar Pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - (3) Anggota Komite Sekolah/madrasah diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah/madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
 - (5) Anggota Komite Sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
 - (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - (7) Anggota, sekretaris, dan ketua Komite Sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

BAB VII KURIKULUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pengembangan Kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada SNP untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh tim pengembangan Kurikulum di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Satuan Pendidikan.
- (3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.

Bagian Kedua Isi Kurikulum

Pasal 45

Isi Kurikulum program kegiatan belajar Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal meliputi:

- a. Kurikulum nasional; dan
- b. Kurikulum muatan lokal.

Pasal 46

- (1) Kurikulum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Isi Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, memuat:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. peningkatan potensi dan minat Peserta Didik;
 - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
 - e. keanekaragaman potensi Daerah; dan

- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 47

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis Pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi Peserta Didik, Satuan Pendidikan dan program Pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis Pendidikan.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 48

- (1) Sertifikasi Pencapaian kompetensi akhir Peserta Didik dibuat dalam bentuk dokumen ijazah atau sertifikat kompetensi
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan sebagai pengakuan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari Satuan Pendidikan.
- (3) Ijazah Jenjang PAUD dan Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Peserta Didik;
 - b. pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir Satuan Pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya; dan
 - c. pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai pengakuan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Peserta Didik;
 - b. pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi; dan
 - c. daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh Peserta Didik, beserta nilai akhirnya.

Pasal 49

- (1) Peserta Didik Pendidikan informal dapat memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang setara dengan ijazah dari Pendidikan dasar jalur formal setelah lulus uji kesetaraan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta Didik Pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yang setara dengan sertifikat kompetensi dari Pendidikan Formal setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENJAMINAN MUTU

Pasal 50

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 51

Kebijakan Daerah bidang Pendidikan dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka Panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana strategis Pendidikan Daerah;
- d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar;
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian Satuan Pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada Pendidikan Dasar;
 - c. memfasilitasi pemetaan mutu Pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu Pendidikan;
 - d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu Pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk tim penjaminan mutu Pendidikan bagi Pendidikan Dasar.
- (3) Tim penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap Satuan Pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada Pendidikan Dasar;
 - b. memetakan mutu Pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu Pendidikan di tingkat Daerah; dan

- c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu Pendidikan di tingkat kabupaten kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Tim penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. bidang pada Dinas;
 - b. pengawas sekolah; dan
 - c. dewan Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di Daerah.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. Akreditasi program Pendidikan;
 - b. Akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - d. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, atau bidang lainnya pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, dan Daerah.
- (3) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni;
 - d. olahraga; atau
 - e. bidang lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik berupa piagam penghargaan, dana Pendidikan dan/atau biaya ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, memfasilitasi, dan memberikan layanan umum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa barang/jasa kepada Pendidikan menengah (SMA/SMK), Pendidikan luar biasa (PLP/SLB) dan Pendidikan tinggi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.
- (4) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara berkala dan berkesinambungan kompetisi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal, meliputi:
 - a. perizinan pendirian, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan;
 - b. pengembangan mutu Satuan Pendidikan; dan
 - c. biaya Pendidikan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar penyelenggaraan Satuan Pendidikan memenuhi SNP, bertaraf internasional, dan/atau memiliki keunggulan lokal secara bertahap.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Satuan Pendidikan didasarkan pada prinsip manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.
- (8) Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi SNP pada Satuan Pendidikan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengembangan karir jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (10) Tunjangan Profesi Pendidik (Guru) ASN wajib dibelanjakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (11) Tunjangan Kinerja Daerah yang diterima tenaga administrasi sekolah ASN wajib dibelanjakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan karir jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Komite Sekolah;
 - c. Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Pengawas Sekolah;
- (2) Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan berhak menerima buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Siswa miskin wajib diberikan buku dan alat tulis 1 (satu) paket semester.
- (3) Pengadaan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Selain buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pendamping yang tidak membebani Peserta Didik.
- (5) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat menentukan dan mengadakan sendiri buku pendamping bagi Peserta Didik.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah menyediakan fasilitas akses internet pada Satuan Pendidikan.

Pasal 57

- (1) Setiap Satuan Pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang pimpinan Satuan Pendidikan;
 - c. ruang Pendidik;
 - d. ruang tata usaha;
 - e. ruang perpustakaan;
 - f. ruang laboratorium;
 - g. tempat berolahraga;
 - h. tempat beribadah;
 - i. tempat bermain;
 - j. ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses Pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan
 - k. gudang;
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Satuan Pendidikan menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk Peserta Didik, Pendidik, dan/atau Tenaga Kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagaimana SNP.

BAB XII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 59

- (1) Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB XIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik pada Satuan Pendidikan Formal harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 61

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi SNP berdasarkan perencanaan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses Pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1
Pembinaan Karier

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (3) Pembinaan karier Pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen Pembelajaran dengan mengacu pada SNP.
- (4) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada SNP.

Paragraf 2
Promosi dan Penghargaan

Pasal 64

- (1) Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.
- (2) Teknis pemberian promosi dan penghargaan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada SNP.
- (3) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 65

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 66

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. Penyelenggara Pendidikan;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah; dan /atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha pengumpulan dana Pendidikan Dasar yang bersumber dari sumbangan harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan dana Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Anggaran Pendidikan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari APBD untuk digunakan selain gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB XV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LPA

Pasal 68

- (1) LPA yang terakreditasi atau yang memiliki izin operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh LPA sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memberikan Pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi Peserta Didik.
- (3) LPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan lembaga Pendidikan di Daerah dengan mengikutsertakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pengelola warga Masyarakat.

BAB XVI
KERJA SAMA

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan luar negeri dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui

oleh Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pendidikan kedinasan melalui Jalur Pendidikan Formal dan/atau nonformal.

- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat selaku penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan lembaga Pendidikan dan/atau lembaga non Pendidikan asing untuk meningkatkan mutu Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi keberlanjutan Pendidikan bagi Peserta Didik yang rawan terkendala melanjutkan Pendidikan.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 70

- (1) Penyelenggara dan satuan Pendidikan, dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (2) Pendidik, Tenaga Kependidikan, Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari Peserta Didik atau orang tua/walinya di Satuan Pendidikan;
 - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
 - d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang dapat merusak integritas Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/madrasah, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 64 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian kegiatan yang dilarang;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus PNS;
 - d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
 - e. penutupan Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan;
 - g. penutupan Satuan Pendidikan; dan/atau

- h. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Izin pendirian lembaga Pendidikan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perizinan habis.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 31), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **3 Januari** 2023


BUPATI BERAU,

SRI JUNARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **3 Januari** 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN: (64.03/I/80/11/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa wewenang Penyelenggaraan Pendidikan kepada daerah otonom sebagaimana dalam penambahan kewenangan dibidang Pendidikan ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan yaitu : Pengelolaan Pendidikan dasar, pengelolaan PAUD dan Pendidikan non formal, penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar, PAUD, dan, Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pendidikan non formal, pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 31 tahun 2011 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pembangunan sehingga perlu diganti. Tanggung jawab Pendidikan adalah merupakah hak setiap Warga Negara, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia, sehingga menjadi tanggung jawab bersama bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan orang tua, sehingga Penyelenggaraan Pendidikan harus secara terus-menerus diperhatikan dan perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global khususnya di Kabupaten Berau.

Pelaksanaan otonomi daerah dengan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah diharapkan Penyelenggaraan Pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana memberi kesempatan yang sama bagi setiap Warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan semua Warga Negara mendapatkan Pendidikan yang layak. Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap Warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap Warga Negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal sebagaimana keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Penyelenggaraan Pendidikan akan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pendidikan yang lebih optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Maksud menyatu adalah penyelenggaraan pendidikan dapat diselenggarakan dalam satu lokasi/kawasan yang sama.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa pungutan dan/atau sumbangan dari orang tua/wali Peserta Didik, bantuan dari Masyarakat orang tua/wali Peserta Didik dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf h

Bentuk lain sanksi administratif misalnya penundaan atau penghentian pemberian bantuan.

Ayat (3)

Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR **42**